



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR : 019/HK.01.01/K.BA-09/08/2022

TENTANG

STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KOTA DENPASAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal Honorium Pengawas Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 018/PP.00.02/K.BA-09/08/2022 Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kota Denpasar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Kepolisian Daerah Bali Resor Kota Denpasar Nomor: Sprin/762/RES.8.1/VII/2022;
7. Surat Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor : B - 2444/N.1.10/Es/07/2022 perihal Permohonan Anggota Sentra Gakkumdu;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-115.01.2.686353/2022.

MEMUTUSKAN :**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Denpasar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan

- penindakan pelanggaran Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Denpasar;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 25 Agustus 2022

KETUA



PUTU ARNATA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR:
019/HK.01.01/K.BA-09/08/2022
TENTANG
TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM
TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA DENPASAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KOTA DENPASAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	PUTU ARNATA, S.T.	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KOTA DENPASAR
2.	BAMBANG YUGO PAUNGKAS, S.H., S.I.K., M.SI.	PENASEHAT	KAPOLRESTA DENPASAR
3.	YULIANA SAGALA, S.H.,M.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
4.	I WAYAN SUDARSANA, S.SOS.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR
5.	I WAYAN JIARTANA, S.H., S.I.K., M.SI.	PEMBINA	WAKA POLRESTA DENPASAR
6.	NYOMAN BELA PUTRA ATMAJA, S.H.	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
7.	ACHMAD BAIDHOWI, S.T.,S.H.,C.Me	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR
8.	MIKAEL HUTABARAT, S.H., S.I.K., M.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRESTA DENPASAR
9.	NI MADE DESI MEGA PRATIWI, S.H.	KOORDINATOR	KEPALA SUB SEKSI PRAPENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
TIM PELAKSANA:			
10.	DEWA AYU AGUNG MANIK OKTARIANI, S.E.,S.H	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR
11.	I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA, S.T.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR
12.	I GD AGUS SUADHARMA, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU POLRESTA DENPASAR

13.	I WAYAN MULYAWAN, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU POLRESTA DENPASAR
14.	I MADE DARMA WARSITA	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU POLRESTA DENPASAR
15.	NI PUTU WIDYANINGSIH, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI EKSAMINASI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
16.	SOFYAN HERU, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI EKONOMI KEUANGAN DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGI INTEL KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
17.	I GUSTI LANANG SUYADNYA, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
18.	NI WAYAN ERNIRUSITA, S.E., M.AP.	ANGGOTA	PLT. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA DENPASAR
19.	IDA BAGUS SURYA ADITYA, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR
20.	ANAK AGUNG NGURAH TRESNA ADNYANA, S.H., M.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR
21.	SONIA KHARISMA, S.IP.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR
22.	NI KETUT RIANINGSIH W, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR
23.	KOMANG AYU PRIMASANTI, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR
24.	KADEK WIGA WIDHIANTI, S.IP.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR
25.	KADEK TRISNA JULIANTARA	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR



KETUA,
PUTU ARNATA